



KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM ISLAM

Azmil Mukarrom

e-mail: azmilmukarrom@gmail.com

Abstrak

Suatu peraturan terbentuk sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga dia akan muncul ketika kondisi membutuhkan, setelah peraturan terbentuk maka semua elemen yang harus tunduk kepadanya, hal ini sebagaimana peraturan tentang pemilu yang mana pihak yang berwenang telah menyikapannya maka setiap peserta pemilu harus tunduk kepada peraturan yang berlaku tersebut karena jika tidak akan berakibat wibawa hukum akan luntur secara perlahan misalnya, kampanye hitam yang dilakukan dalam pemilihan Presiden adalah karena kurangnya pengawasan dan kurangnya pengawasan komisi pemilihan umum dan dewan pengawas pemilihan terhadap peserta kampanye dalam pelaksanaan kampanye tetap dalam Pasal 41 undang-undang. Jumlah 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pandangan publik, kampanye hitam adalah kampanye tidak jujur dan tidak berpendidikan, sangat melukai orang untuk menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik dari calon presiden, menunjukkan obstruksi politik dan kontaminasi sistem politik demokratis di Indonesia, Kampanye hitam (*black campaign*) dalam *fiqh jinayah* merupakan *jarimah ta'zir*, karena hukumannya belum ditentukan oleh syara' sehingga ketetapan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) dengan ijtihadnya berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukuman dalam *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: kampanye hitam, pencemaran nama baik, fiqh Jinayah

PENDAHULUAN

Hukum merupakan gejala sosial yang baru berkembang di dalam kehidupan manusia tampil dalam mensesuaikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan.¹ Itu selalu terjadi karena orang-orang hidup bersama satu sama lain di lingkungan yang sama.

Dalam ajaran yang berlaku pada saat ini, menjelaskan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara; 1). Pembentuk undang-undang membuat

¹Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 5.



aturan umum, hakim harus menerapkan undang-undang; 2). Penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung secara mekanis, ia menuntut penafsiran (interpretasi) dan karena itu iakreatif; 3). Perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna, kadang-kadang harus digunakan istilah-istilah yang kabur yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh hakim, kadang-kadang terdapat kekosongan dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan; 4). Hukum terbentuk oleh karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan yang terhadapnya para peserta (pelaku) pergaulan sosial itu menganggap saling terikat, sekalipun kebiasaan itu tidak ditetapkan secara ekspilisit oleh siapapun; 5). Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum.²

Uraian di atas jelas bahwa hukum terbentuk karena kebiasaan, perundang-undangan dan dalam proses peradilan. Dalam *Law In Changing Society* karya Wolfgang Friedman, pada bagian hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial, maka proses pembentukan dan terjadinya hukum dari pergaulan dan dibuat oleh undang-undang.³ Terbentuknya hukum yang ada, maka menciptakan suatu fungsi hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: a). Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; b). Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial; c). Sebagai saran penggerak pembangunan untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju; c). Fungsi kritis hukum, melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah dan juga paratur penegak hukum.⁴

DEFINISI KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye diartikan gerakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi, kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik calon yang bersaing memperebutkan kedudukan parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemilihan

²*Ibid.*, h. 141-142

³*Ibid.*, h. 142.

⁴*Ibid.*, h. 154-156



umum atau pemungutan suara.⁵ Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 angka 22 adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Menurut Rogers dan Storey, kampanye ialah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu padajumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.⁶Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris *black campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Menurut Yanti Setianti bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum.⁷ Apabila teman-teman separtai tidak menyenangnya, maka bisa berakibat yang bersangkutan dikeluarkan dari partainya dan ini berarti karir politiknya di partai tersebut hancur.

Defenisi kampanye hitam (*black campaign*) dikutip dari Wikipedia umum adalah : Suatu metode yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik, komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam pada umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.⁸

Pengertian kampanye hitam di atas, penulis menyempitkan pengertian kampanye hitam (*black campaign*) adalah menyebarkan informasi suatu calon yang berkenaan dengan hal-hal pribadi atau lainnya kepada masyarakat umum

⁵<http://kbbi.web.id/kampanye>, diakses pada tanggal 13 Desember 2014

⁶Venus, 2004, Tidak ada judul, h. 7

⁷ Yanti Setianti, *op. cit.*, h. 4.

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye_politik, diakses pada tanggal 4 November 2014.



tidak sesuai dengan faktanya yang hanya berupa isu-isu fitnah dan penghinaan melalui media massa maupun media sosial.

MODUS KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) MENURUT KUHP

Tidak ada model khusus dalam kampanye hitam, tetapi ada prosedur yang melekat dalam kampanye hitam. Kemudian dari sumber yang berbeda, penulis menyimpulkan bahwa ada prosedur yang muncul selama kampanye dengan pelaksanaan kampanye kampanye hitam.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 lalu praktek kampanye hitam terjadi dengan munculnya isu-isu melalui tabloid dan berbagai media. Penulis menyusutkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam praktek kampanye hitam, di antaranya sebagai berikut: (a), Fitnah; Fitnah diserap dari bahasa Arab, dan pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian.⁹ Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).¹⁰

Fitnah adalah komunikasi dari satu atau lebih orang yang niatnya untuk memberikan kesan negatif oleh pihak lain atas dasar beberapa fakta palsu yang dapat mempengaruhi rasa hormat, martabat atau prestise.

Kampanye presiden kampanye pada bulan Juni 2014, mengatasi masalah pencemaran nama baik yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara kandidat presiden dan mencoba untuk menghitung satu sama lain. Selain publikasi tabloid publik yang diterbitkan oleh penerbit dari Bandung ke semua basis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pers tabloid mencerminkan kebanggaan kandidat presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beredarnya tabloid tersebut para simpatisan pendukung Joko Widodo memprotes dan meminta menarik kembali beredarnya tabloid *Obor Rakyat* di pesantren-pesantren tersebut. Para pendukung Jokowi mengadakan tabloid tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polisi Republik

⁹*Al Jami li Ahkam Al-Qur'an* (19/295).

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Gramedia Pustaka Utama, Indonesia, h. 152.



Indonesia (Mabes Polri) dengan aduan isi tabloid *Obor Rakyat* tersebut mengandung fitnah dan sarat unsur suku, agama, dan ras (SARA).¹¹

Fitnah sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, menyatakan : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian dalam Pasal 317 (1) KUHP, menyatakan : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah ada dua, ialah mengadukan pengaduan atau mengadukan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan. Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan berhubung dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa.¹²

Unsur tertulis dan dituliskan, merupakan dua cara mengajukan pengaduan atau pemberitahuan itu, yaitu : Secara tertulis maksudnya si pembuat yang mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan (surat) ditanda tangannya kemudian disampaikan kepada pejabat/penguasa. Mengajukan secara tertulis ini tidak saja berarti menyampaikan langsung oleh si pembuat kepada penguasa, tetapi bisa juga disampaikan dengan perantara kurir atau melalui kantor pos, atau *telegram*, bahkan juga dapat melalui pesan pesan singkat (SMS) atau mengirimkan rekaman. Menyampaikan dengan dituliskan maksudnya ialah si pembuat datang menghadap kepada penguasa yang berwenang. Kemudian menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan tentang seseorang yang disertai

¹¹<http://m.liputan6.com/indonesia-baru/kasus-obor-rakyat-mulai-ditelusuri-polisi>, diakses pada tanggal 1 November 2014.

¹²<http://ajigoahead.blogspot.com/fitnah-tuduhan-palsu>,.



permintaan pada pejabat tersebut agar supaya isi pengaduan atau pemberitahuannya dituliskan. Inisiatif untuk dituliskannya pengaduan atau pemberitahuan harus dari si pembuat bukan dari pejabatnya.¹³

PENCEMARAN NAMA BAIK

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.¹⁴ Pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan; Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.¹⁵

Pencemaran nama baik yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk mengormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat, sehingga disini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁶

Tindak pidana pencemaran nama baik terdapat 3 (tiga) catatan penting di dalamnya, yaitu : *Pertama*, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. *Kedua*, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum oleh pelaku. *Ketiga*, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk

¹³*Ibid*

¹⁴R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea, Bogor, h. 225.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶Muzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik. Dictum 3, h. 17.



membuktikan tuduhan itu.¹⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan sebagai berikut: (1). Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah, (2). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah, (3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri.

Ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP sebagai berikut: (a). Menyerang nama baik seseorang atau kehormatannya; (b). Dengan cara menuduhkannya; (c). Terjadi di depan umum atau lebih dari satu orang selain korban; (d). Pencemaran nama baik lebih berat dilakukan oleh pelaku melalui media tulisan atau gambar yang ditempel di muka umum; (e). Bila dikarenakan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri tidak termasuk tindak pidana.¹⁸

Tindak pidana pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut: (a). Adanya kesengajaan; (b). Tanpa hak

¹⁷<http://kelompoknamde.blogspot.com/2013/05/apa-itu-pencemaran-nama-baik.html?m=1>, diakses pada tanggal 16 Januari 2015.

¹⁸Rocky Marbun, 2011, Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah. Visi Media, Jakarta, h.103-104.



(tanpaizin); (c), Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan; (d). Agar diketahui umum.¹⁹

PENGHINAAN

Penghinaan terkait dengan serangan terhadap martabat manusia. Penghinaan adalah cara hukum materi hukum untuk subjek hukum lainnya dengan cara yang sah, yang berarti dapat dihina melalui tindakan ini sementara di tingkat menengah lainnya tindakan lain. Tindakan pencemaran nama baik hanyalah sebuah karya atau sikap yang melanggar penghormatan dari penghormatan atau kehormatan pihak lain atau pencemaran nama baik, itu adalah tindakan atau sikap yang bertentangan dengan perilaku, demi kepentingan orang lain dalam percakapan kehidupan sehari-hari.

Serangan terhadap kehormatan orang lain akan menyebabkan rasa malu atau merusak martabat atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau pecah dalam harga diri memiliki dua aspek nilai subjektif dan obyektif.

Sisi subyektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau keahormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan sisi obyektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus bisa dinilai secara akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan sempit atau subyektif seseorang.²⁰

Tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menegaskan sebagai berikut : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹⁹*Ibid.*

²⁰J. Satrio, 2005, Gugat Perdata Atas dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 45



Rumusan di atas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1). Unsur objektif : a). Perbuatan : menyerang, b). Objeknya adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang, c). Caranya: (1) Dengan lisan dimuka umum; (2) Dengan tulisan di muka umum; (3). Dengan lisan di muka orang itu sendiri; (4) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri; (5) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. 2). Unsur subjektif: kesalahan dengan sengaja Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan isi Pasal 310 KUHP, namun ada perbedaan di antara kedua pasal tersebut, yaitu: (1) Dalam pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan/atau dilakukan dihadapan orang lain selain korban sehingga diketahui secara umum, (2) Dalam pasal 315 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk mencemarkan nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau hanya dihadapan korban.²¹ Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan bisa dilakukan tanpa orang lain. Objek dari tindak pidana tersebut haruslah merupakan manusia perseorangan.²²

Dalam KUHP ada enam macam yaitu sebagai berikut: 1). Menista secara lisan; 2). Menista dengan surat/tertulis; 3). Memfitnah; 4). Penghinaan ringan; 5). Mengaku secara memfitnah; 6). Tuduhan secara memfitnah.²³ Pencemaran nama baik ataupun penghinaan dapat dilaporkan ke pihak berwajib bila adanya pengaduan dari orang yang menderita/ dinista/dihina. Kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.²⁴

KATEGORI KEJAHATAN TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA

Dalam hal ini, melakukan kampanye hitam juga merupakan kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, dengan serangan satu sama lain, dua pasang

²¹Rocky Marbun.*op. cit.*, h. 104

²²*Ibid*

²³R. Soesilo, *op. cit.*, h. 228.

²⁴*Ibid.*,h. 105.



calon presiden dan sebaliknya dari berbagai kesempatan di depan media.

Pertama-tama Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan Terhadap Satu atau Lebih Golongan Penduduk Indonesia di Depan Umum Kampanye hitam termasuk tindak pidana yang diatur jelas dalam Pasal 156 KUHP, yaitu : Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksudkan golongan dalam Pasal ini dan berikutnya ialah setiap dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

Pasal 156 KUHP hanya memiliki unsur-unsur objektif, masing-masing unsur: (1), Di depan muka umum; (2). Menyatakan atau memberikan pernyataan; (3). Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan; (4). Terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.²⁵

Unsur di depan umum dalam rumusan Pasal 156 KUHP, pelaku hanya dapat dipidana jika perbuatan yang terlarang tersebut telah dilakukan oleh pelaku di depan umum.⁴⁸ Berarti tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat umum, melainkan cukup jika perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang demikian rupa, hingga pernyataannya dapat didengar oleh publik.²⁶

Unsur objektif kedua ialah menyatakan sebagai perbuatan menunjukkan perasaannya, karena perbuatan menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata melainkan juga dapat dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan²⁷

Unsur objektif yang ketiga ialah mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia. Elemen tujuan ketiga adalah tentang perasaan permusuhan, kebencian

²⁵P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 473.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, h. 474.



atau penghinaan terhadap satu atau lebih kelompok penduduk Indonesia.

Tentang perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, undang-undang memberikan penjelasan, dan agaknya telah diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran dengan bebas, tentang perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.²⁸

Unsur objektif yang keempat ialah terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia. Kebencian atau merendahkan itu harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia. Golongan yang dimaksudkan dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP, undang-undang memberikan penafsiran secara autentik yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan: a). Ras, yakni seolongan orang yang terdiri atas individu-individu yang mempunyai ikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama; b). Penduduk tetapi juga dapat diartikan sebagai kebangsaan; c). Agama; d). Asal-usul; e). Keturunan; f). Kebangsaan, dan g). Kedudukan menurut hukumketatanegaraan.²⁹

Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, kiranya sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu harus dilakukan dengansengaja. Pelaku dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan: (a). Bahwa pelaku memang telah menghendaki memberikan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk diIndonesia; (b). Bahwa pelaku mengetahui, pernyataannya itu merupakan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau

²⁸P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.*op. cit.*, h. 474.

²⁹*Ibid.*, h. 475.



beberapa golongan Masyarakat.³⁰

Pengetahuan pelaku atau kehendak seperti dimaksudkan di atas itu tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutuskan pembebasan dari tuntutan hukum bagi pelaku. Kampanye hitam (*black campaign*) termasuk juga dalam pasal ini dikarenakan muncul dan terbitnya tabloid Obor Rakyat dan Sapu Jagat, serta spanduk-spanduk yang mengandung pernyataan kebencian. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 157 KUHP, yang rumusannya menyatakan: Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan di antara atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui orang banyak atau lebih diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau pidana denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 157 KUHP tersebut terdiri atas: (a). Unsur subjektif, dengan maksud agar isinya diketahui orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, (b). Unsur-unsur objektif: 1) Menyebar luaskan; 2) Mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka; 3) Suatu tulisan atau gambar; 4) Mengandung pernyataan permusuhan, kebencian/merendahkan; 5) Di antara atau terhadap golongan-golongan Indonesia.³¹

Unsur subjektif dengan maksud agar tulisan atau gambar yang bersangkutan diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak merupakan tujuan subjektif dari pelaku perbuatan dalam unsur-unsur objektif tersebut.³²

Unsur objektif pertama ialah menyebarluaskan dalam doktrin juga disebut tindak pidana penyebarluasan.³³ Menyebarluaskan dengan mengedarkan lebih dari

³⁰*Ibid.*, h. 476

³¹*Ibid.*, h. 486.

³²*Ibid.*, h. 462-463.

³³*Ibid.*, h. 487.



satu lembar atau orang tidak dapat menyebarkan yang jumlahnya hanya satu buah ke berbagai tempat pada waktu bersamaan. Berdasarkan hal tersebut memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk membaca satu selebaran yang sama, tidak membuat pelaku dapat dijatuhi pidana.³⁴

Unsur objektif kedua ialah mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka.³⁵ Seolah-olah tulisan atau gambar itu harus dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP khususnya tentang unsur secara terbuka, menurut Prof. de Vries dapat dilihat oleh setiap orang yang ingin melihatnya.³⁶ Seseorang dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka, tidaklah perlu bahwa orang tersebut telah mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan atau gambar di tempat umum melainkan cukup misalnya, pada sebuah kaca jendela yang menghadap ke jalan umum.³⁷

Unsur objektif ketiga ialah gambar, Prof Noyon dan Langemeijer mengatakan bahwa gambar seperti itu tidak perlu diartikan sebagai gambar seseorang, melainkan juga cukup isinya yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan di antara atau golongan penduduk Indonesia tercermin dalam suatu lukisan,³⁸ misalnya pada suatu gambar karikatur, plakat, dan sebagainya.

Unsur objektif yang keempat ialah yang mengandung permusuhan, kebencian atau merendahkan. Penafsiran hakim digunakan untuk menentukan tulisan atau gambar yang dapat dipandang sebagai tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan.³⁹

Unsur objektif yang kelima ialah di antara atau golongan penduduk Indonesia. Unsur kelima ini mengandung dua hal, masing-masing yakni: (1). Di antara golongan-golongan penduduk Indonesiadan (2). Terhadap golongan-

³⁴Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek strafrecht*: 1891-1892 dan 1900-1901, Haarlem,h. 41.

³⁵ Moeljatno, *op.cit.*,h. 72.

³⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.*op.cit.*,h. 488.

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid.*,h.489.



golongan penduduk Indonesia.⁴⁰

Pernyataan yang sifatnya merendahkan seperti itu biasanya tidak dinyatakan secara langsung, melainkan dengan menyatakan bahwa golongannya adalah yang sebenarnya merupakan golongan yang paling baik atau yang sifatnya paling menentukan di antara golongan penduduk lainnya di Indonesia.⁴¹ Tindakan kriminal yang ditampilkan secara publik atau tulisan simbolis dari pernyataan penghinaan terhadap kelompok lainnya masih umum baik dalam kampanye dan periode kampanye yang mempengaruhi kampanye kampanye, yang mempengaruhi kampanye hitam.

Kampanye Hitam (*Black Campaign*) dalam *Fiqh Jinayah*

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham.⁴² Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴³ *Jinayah* berasal dari kata "*jana yajni jinayah*", yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.⁴⁴ Pengertian *jinayah* secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴⁵

Pengertian *jinayah* disamakan dengan *jarimah*, dalam bahasa berasal dari kata *jaroma* berarti usaha dan bekerja yang tidak baik.⁴⁶ Maka *jarimah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus

⁴⁰*Ibid.*, h.490.

⁴¹Yanti Setianti, *op. cit.*, h. 4.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 1.

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, 1963, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Dar Al-Kuwaitiyah, h. 11.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

⁴⁵Abdul Qadir Audah, t.th, *At-Tasyri' Al Jinay'iy Al-Islamiy*, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Beirut, h. 67.

⁴⁶Muhammad Abu Zahrah, t.th, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamiy*, Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo, h. 22.



(agama).⁴⁷ Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁸ Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan pidana, kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya dikalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya.⁴⁹

Menurut M. Tresna diartikan sebagai peristiwa hukum yaitu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukuman.⁵⁰ Dalam pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman.⁵¹ *Fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵² Pengertian *fiqh jinayah* tersebut sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif, Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengemukakan hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.⁵³ *Fiqh Jinayah* dinamakan juga hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist.⁵⁴

Unsur dalam *jinayah* di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsur baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum ialah: 1) Rukun *syar'i* (yang berdasarkan syara')

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Al Mawardi, 1973, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Cetakan III, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, h.219.

⁴⁹ Imaning Yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah I*, Rafah Press, Palembang, h. 2.

⁵⁰M Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Tiara, Jakarta, h. 27.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich. *op.cit.*, h. 10.

⁵²*Ibid.*, h. 2.

⁵³Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.9.

⁵⁴Ali Zainuddin, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.



atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nash syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash; 2) Rukun *maddi* atau unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan; 3) Rukun *adabi* atau unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa tidak dapat dihukum.⁵⁵

Unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan.⁵⁶ Sumber-sumber *fiqh jinayah* adalah sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.⁵⁷ Bagi hukum-hukum pidana Islam formil maka semua sumber hukum Islam dapat digunakan, namun untuk hukum-hukum pidana Islam materil yaitu berisi ketentuan macam-macam jarimah dan hukumannya hanya tiga sumber yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sedang satu sumber yaitu Qiyas masih diperselisihkan.⁵⁸

Al-Qur'an ; Al-Qur'an adalah kitab suci dari Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan dituliskan mushaf dimulai dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Kata-kata dalam Al-Qur'an bersifat bermakna satu dan bermakna dua atau lebih. Hukum-hukum Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadat. Kedua, hukum-hukum untuk mengatur Negara dan masyarakat serta hubungan perseorangan dengan yang lainnya meliputi hukum-hukum keluarga, kepidanaan, keperdataan dan sebagainya.⁵⁹ Misalnya pembunuhan sengaja balasan di dunia ialah hukum qishash dalam Surat

⁵⁵ Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 14.

⁵⁶ Imaning Yusuf, *op. cit.*, h. 26.

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf. *op. cit.*, h. 17.

⁵⁸ Imaning Yusuf, *op. cit.*, h. 11.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 12-13.



Al-Baqarah ayat 178, pelaku pencurian akan dipotong tangan seperti dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan hukum bagi pelaku murtad terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 217.

Sunnah ; Sunnah menurut ulama Ushul Fiqh ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw baik yang bukan Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara'.⁶⁰ Kata-kata, perbuatan-perbuatan dan pengakuan Rasulullah yang dimaksudkan sebagai peristiwa-peristiwa hukum dan diriwayatkannya dengan sah, mengingat bagi kaum muslimin dan wajib dilaksanakan.⁶¹ Sifat hadits atas ketentuan Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 "apa yang dibawa kepadamu oleh Rasul, maka ambillah dan apa yang dilarangnya untukmu maka jauhilah".

Ijma'; Ijma' ialah kebulatan pendapat semua mujtahid umat Islam atas suatu pendapat (hukum) yang disepakati oleh mereka, baik dalam suatu pertemuan atau terpisah-pisah maka hukum tersebut mengikat (wajib ditaati).⁶² Ijma' harus mempunyai dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw tidak boleh didasarkan atas kesukaan hati sendiri, melainkan harus ditegakkan atas aturan-aturan syara' yang umum dan jiwasyara'.⁶³ Kekuatan ijma' sebagai sumber hukum yang mengikat ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. "Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri" surat An-Nisa ayat 59.

Qiyas; Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan dalam *illat* hukumnya.⁶⁴ Fuqaha memperselisihkan kebolehan memakai qiyas untuk hukum-hukum syara', ada yang membolehkannya dengan alasan semua hukum-hukum syara' dalam jenis hukum syara', dan ada yang tidak membolehkannya karena jenis hukum syara' mempunyai ciri khas sendiri.⁶⁵

⁶⁰ Ahmad Umar Hasyim, t.th, *As-Sunnah An-Nabawiyah wa 'Ulumuha*, Maktabah Gharib, Cairo, h. 17.

⁶¹ Imaning Yusuf, *op. cit.*, h. 17.

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, h. 62.

⁶³ Imaning Yusuf, *op. cit.*, h. 19.

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf. *op. cit.*, h. 73.

⁶⁵ Imaning Yusuf, *op. cit.*, h. 20.



TINJAUAN *FIQH JINAYAH*

Kampanye hitam (*black campaign*) di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci maupun kejadiannya pada zaman Rasulullah. Kampanye hitam dalam kajian Islam termasuk dalam kategori *ghibah* atau membicarakan dan menyebarkan keburukan pihak lain. Pengertian dasar *Ghibah* adalah membicarakan keburukan yang ada pada diri seseorang, meskipun orang tersebut memang tidak baik atau jahat.⁶⁶ *Ghibah* menurut definisi ulama seperti Imam al-Ghazali dapat disimpulkan sebagai tindakan menceritakan seseorang tentang hal yang tidak disukainya meskipun hal itu benar, sementara saat menceritakan orang yang diceritakan tidak ada.⁶⁷ Definisi ini merujuk pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah: "Rasulullah bertanya kepada para sahabat "Tahukah kalian apa itu *ghibah* (menggunjing)?" Para sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Kemudian beliau Rasulullah Saw bersabda: "*Ghibah* adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci". Ada yang bertanya. "Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?". Beliau Rasulullah Saw menjawab: "Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat *ghibah*. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan suatu kedustaan)".⁶⁸

Ghibah menurut Imam Nawawi ialah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan.⁶⁹ *Ghibah* adalah sesuatu yang amat jelek, namun tersebar dikhalayak ramai. *Ghibah* memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain.⁷⁰ *Ghibah* biasanya didahului dengan mencari-cari keburukkan, kelemahan dan kekurangan pihak lain. Islam mengajarkan untuk menutupi keburukan dan kekurangan pihak lain, meskipun orang tersebut memang tidak baik.⁷¹ Jangan sampai keburukkan orang lain dibicarakan dan disebarkan kepada pihak lain untuk menjatuhkan, menyebarkan

⁶⁶Munawwir, *op cit.*, h. 155.

⁶⁷Al-Ghazali, 1991, *Ihya' 'Ulum Al-Din*, Juz II, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, h. 338.

⁶⁸HR. Muslim No. 2589.

⁶⁹Yahya bin Syarf An Nawawi, 1433 H, *Syarh Shahih Muslim*, Cet I, Dar Ibni Hazm, h.129.

⁷⁰Yahya bin Syarf An Nawawi, 1422 H, *Al Adzkar An Nawawiyah*, Cet.I, Dar Ibni Khuzaimah, h. 597.

⁷¹<http://www.stainmetro.ac.id/Black-Campaign-dalam-Perspektif-Islam>, diakses pada 14 Januari 2015.



kebencian, membicarakan keburukan saja dilarang terlebih menyebarkannya.⁷² Bahkan dikatakan dalam Majma' Al-Anhar segala sesuatu yang ada maksud untuk meng*ghibah* termasuk dalam *ghibah* dan hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Swt. Surat Al-Hujurat ayat 12 : artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Membicarakan keburukkan yang memang benar adanya saja dilarang, terlebih keburukkan tersebut tidak benar adanya. Bahkan menurut Imam Bukhari dalam kitab al-Jami al-Shahih bahwa *ghibah* termasuk dosa besar.⁷³ Qardawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.⁷⁴ Syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian.⁷⁵

DAMPAK KAMPANYE HITAM DALAM MASYARAKAT

Pemilihan umum dianggap penting karena membuka kesempatan bagi setiap warga masyarakat bebas berpartisipasi secara aktif dalam memilih calon pimpinan sehingga pemilihan umum merupakan inti dari demokrasi.⁷⁶ Tindakan kampanye harus diambil sebagai upaya untuk menghadirkan calon atau kandidat dalam pemilihan umum, yang akan dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan mereka. Kampanye ini digunakan untuk mempromosikan sikap calon presiden dan visi misinya. Kampanye yang sehat dan jujur akan berdampak

⁷²*Ibid*

⁷³Al-Bukhari, 2005, *Al Jami Al Shahih*, Juz V, Dar Al-Fikr, Beirut, h. 2249.

⁷⁴Yusuf Qardhawi, 2000, Halal dan Haram, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Rabbani Press, Jakarta, h. 372.

⁷⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, h. 225.

⁷⁶Majalah.2008. Pengembangan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Vol 36 No 2. h. 23.



baik bagi masyarakat maupun peserta kampanye itu sendiri, begitu juga dengan kampanye hitam berdampak positif masyarakat walaupun hanya sedikit.

Bahwa Kampanye hitam bukanlah sebuah pilihan dalam berpolitik, selain mengandung unsur jahat dan melanggar norma baik masyarakat ataupun agama kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang jelek bagi masyarakat. Upaya menghalalkan segala cara yang melandasi dipilihnya bentuk kampanye hitam menunjukkan masih buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut.⁷⁷ Penyikapan khusus dari penyelenggara & pengawas pemilu, tidak sekadar regulasi yang dibutuhkan tapi juga tingkat kerja yang khusus untuk menjaga agar kampanye yang dilakukan tetap berada para koridor prinsipil penyelenggaraan kampanye. Disinilah peran penyelenggara dan pengawas pemilihan umum dituntut untuk sigap dan cermat dalam menghadapi masalah laten dalam pemilihan umum. Kampanye hitam akan menimbulkan kemudharatan atau kerusakan, seperti pertengkaran dan bahkan perpecahan. Oleh karena itu, kampanye seharusnya dilakukan dengan menunjukkan kebaikan, prestasi kerja dan rencana dan target serta program kerja sendiri atau partai, bukan dilakukan dengan mencari-cari, membuka dan menyebarkan keburukkan pihak lain.⁷⁸

Kampanye hitam ini bukan tidak mungkin jika berjalan secara sistematis dan terjadinya krisis kepercayaan terhadap kedua calon presiden dan calon wakil presiden yang berimplikasi ketidakpercayaan terhadap pemilihan umum presiden. Kampanye hitam merupakan *jarimah ta'zir* karena perbuatan-perbuatan dalam kampanye hitam tidak diatur dalam syara', maka sanksi hukuman bagi pelaku kampanye hitam yaitu bersifat *ta'zir*.

Ta'zir ialah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁷⁹ Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri*

⁷⁷ Yanti Setiani, *op. cit.* h. 4

⁷⁸ <http://www.stainmetro.ac.id/Black-Campaign-dalam-Perspektif-Islam>, diakses pada tanggal 14 Januari 2015.

⁷⁹ Abul Hasan, Ali Al-Mawardi, 1966, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr. Beirut, h. 236.



untuk mengaturnya.⁸⁰ Ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan hadits, berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.⁸¹ Pelaksanaan ta'zir diserahkan kepada hakim yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancamannya tidak ditetapkan oleh nash.⁸² Pemberian hak kepada penguasa (hakim) dimaksudkan agar dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.⁸³

Hukum disyari'atkan *jarimah ta'zir* menurut Muslich, yaitu : *Pertama*, ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. *Kedua*, dalam menetapkan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i. ketiga, bentuk sanksi ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan hakim.⁸⁴

Dasar hukum penetapan *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut : *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri. 1). *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nashsyara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dantimbangan, 2). *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, h. 158.

⁸¹ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung, h. 141.

⁸² Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 14.

⁸³ Sirojudin, 2003, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Hermassa, Jakarta, h. 52.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, h. 255.



pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalulintas.⁸⁵ Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat.

Beberapa macam hukuman *ta'zir* yang ada, maka ijtihad penguasa (hakim) yang menentukan hukuman apa yang setimpal dengan *jarimah ta'zir* tersebut. Perbuatan kampanye hitam merupakan hal yang baru terjadi dan tidak ada nash tertentu yang mengatur hukumnya maka hukuman *ta'zir* yang berlaku. Perbuatan kampanye hitam yang terjadi di Indonesia, maka penguasa atau pemerintah di Indonesia yang memberi sanksi hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Uraian-uraian dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan, yaitu : 1). Kampanye hitam (*black campaign*) yang terjadi pada pemilihan umum presiden misalnya disebabkan lemah dan kurangnya pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap peserta kampanye dengan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2). Pandangan masyarakat, kampanye hitam (*black campaign*) merupakan kampanye yang tidak jujur dan tidak mendidik, serta sangat merugikan masyarakat atas penyebaran isu-isu fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik calon presiden, serta menunjukkan suatu ketidakberdayaan politik dan mencemari sistem demokrasi politik Indonesia, 3). Kampanye hitam (*black campaign*) dalam *fiqh jinayah* merupakan *jarimah ta'zir*, karena hukumannya belum ditentukan oleh syara' sehingga ketetapan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) dengan ijtihadnya berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* berupa hukuman mati, diasingkan, disalibdikucilkan, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman ancaman, teguran, dan peringatan.

⁸⁵*Ibid.*,h. 256.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Ahmad, R. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al Mawardi. (1973). *Al Ahkam As Sulthaniyah* (Vol. Cetakan III). Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby.
- Al-Bukhari. (2005). *Al Jami Al Shahih*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali. (1991). *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Vol. Juz II). Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- An Nawawi, Y. b. (1433 H). *Syarh Shahih Muslim* (Vol. Cetakan I). Dar Ibni Hazm.
- Audah, A. Q. (t.thn.). *At-Tasyri' Al Jinay'iy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, A. (1976). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasyim, A. U. (t.thn.). *As-Sunnah An-Nabawiyah wa 'Ulumuha*. Cairo: Maktabah Gharib.
- Khallaf, A. W. (1963). *Ilmu Ushul Fiqh*. Al-Dar Al-Kuwaitiyah.
- Majalah. (2008). *Pengembang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Vol 36* (2).
- Marbun, R. (2011). *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Visi Media.
- Muzakir. (2004). *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. ict 3.
- P.A.F Lamintang, & Lamintang, T. (2010). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal dan Haram*. (A. al-Falabi, & A. R. Shaleh Tahmid, Penerj.) Jakarta: Rabbani Press.
- rumaysho. (t.thn.). *Akhlaq*. Diambil kembali dari rumaysho.com: <http://rumaysho.com/akhlaq>
- Satrio, J. (2005). *Gugat Perdata Atas dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sirojudin. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Hermassa.
- Smidt. (t.thn.). *Geschiedenis van het Wetboek strafrecht: 1891-1892 dan 1900-1901*.



Haarlem.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Tresna, M. (1959). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara.

Venus. (2004). *Tidak ada judul*.

Wikipedia. (t.thn.). *Kampanye Politik*. Dipetik November 04, 2014, dari Wikipedia Ensiklopedia Bahasa: http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye_politik

Yusuf, I. (2009). *Fiqh Jinayah (Vol. I)*. Palembang: Rafah Press.

Zahrah, M. A. (t.thn.). *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamiy*. Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah.

Zainuddin, A. (2006). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ajigoahead. (t.thn.). *Fitnah Tuduhan Palsu*. Diambil kembali dari ajigoahead.blogspot.com: <http://ajigoahead.blogspot.com/fitnah-tuduhan-palsu>

indonesia baru. (t.thn.). *kasus obor rakyat mulai ditelusuri polisi*. Dipetik 1 November 2014 pukul 06.15 wib, dari [liputan6.com](http://m.liputan6.com/): <http://m.liputan6.com/indonesia-baru/kasus-obor-rakyat-mulai-ditelusuri-polisi>

kampanye politik. (t.thn.). Dipetik 13 Desember 2014 pukul 06.30 wib, dari <http://kbbi.web.id/>*kampanye*.

STAIN Metro. (t.thn.). *Black Campaign dalam Perspektif Islam*. Diambil kembali dari [stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id/): <http://www.stainmetro.ac.id/Black-Campaign-dalam-Perspektif-Islam>

<http://m.liputan6.com/indonesia-baru/kasus-obor-rakyat-mulai-ditelusuri-polisi>, diakses pada tanggal 1 November 2014